



BUPATI MUSI BANYUASIN
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR : 74 TAHUN 2018

T E N T A N G

**PEDOMAN UMUM SISTEM PEMBINAAN SECARA TERPADU
TERHADAP USAHA PERKEBUNAN KARET RAKYAT
DI WILAYAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan produksi, produktivitas usaha perkebunan karet, serta untuk meningkatkan harga karet rakyat ditingkat petani, maka akan dilaksanakan pembinaan yang optimal terhadap petani pekebun karet rakyat di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan melibatkan OPD terkait, BPN, PT. Pusri Palembang, serta NGO.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu membentuk peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Sistem Pembinaan Secara teradu Terhadap Usaha Perkebunan Karet Rakyat di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkai II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478) ;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 158, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembar Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor : 33);
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan / OT.140 /9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembar Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2004 nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN UMUM SISTEM PEMBINAAN SECARA TERPADU TERHADAP USAHA PERKEBUNAN KARET RAKYAT DI WILAYAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB. I KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dari Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara, Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah unsur perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin yang selanjutnya disingkat Disbun adalah unsur perangkat daerah yang akan menyusun pedoman umum program mekanisme sistem pembinaan usaha perkebunan karet rakyat di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat desa. Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan yang sesuai aturan yang berlaku.

BAB. II
TUJUAN DAN MANFAAT

PASAL 2

Tujuan penyusunan Pedoman Umum Sistem Pembinaan Secara Terpadu Terhadap Usaha Perkebunan Karet Rakyat di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin :

- a. Terjalannya kolaborasi antara OPD terkait, BPN, PT. Pusri Palembang, serta NGO dalam melaksanakan pembinaan secara optimal terhadap pekebun karet rakyat dalam pengelolaan usaha perkebunannya.
- b. Tersusunnya pedoman umum Sistem Pembinaan Secara Terpadu Terhadap Usaha Perkebunan Karet Rakyat di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang akan dilaksanakan oleh OPD terkait, BPN, PT. Pusri Palembang, serta NGO.
- c. Terlaksananya pembinaan usaha perkebunan karet rakyat di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai Pedoman umum yang telah dibuat.

PASAL 3

Manfaat penyusunan Pedoman Umum Program Mekanisme Sistem Pembinaan Usaha Perkebunan Karet Rakyat di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin :

- a. Tersedianya pedoman umum untuk optimalisasi pelaksanaan pembinaan usaha perkebunan Karet rakyat.
- b. Terbinannya secara optimal para pekebun karet rakyat dalam mengelolah usaha perkebunannya karet yang mereka miliki.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi kebun karet rakyat.
- d. petani karet rakyat dapat mengembangkan usaha perkebunan mereka, dan mudahnya akses ke perbankan.

BAB. III
SASARAN

PASAL 4

Sasaran dari penyusunan Pedoman Umum Sistem Pembinaan Secara Terpadu Terhadap Usaha Perkebunan Karet Rakyat di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin :

- a. Meningkatnya produksi dan produktivitas perkebunan karet rakyat
- b. Meningkatnya harga jual hasil karet rakyat
- c. Meminimalisir permasalahan perkebunan karet rakyat
- d. Peningkatan ekonomi rumah tangga pekebun karet rakyat.

BAB. IV

PERAN DAN FUNGSI OPD TERKAIT, BPN, PT. PUSRI DAN NGO WRI DALAM MELAKSANAKAN PEMBINAAN SECARA TERPADU TERHADAP USAHA PERKEBUNAN KARET RAKYAT DI WILAYAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

PASAL 5

- 1) Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin sangat mendukung dalam melaksanakan pembinaan usaha perkebunan karet rakyat di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun jenis Pembinaan yang akan dilaksanakan dalam usaha perkebunan Karet rakyat ini, adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan sosialisasi , pelatihan dan pembinaan terhadap petani pekebun karet dalam pengelolaan usaha perkebunannya di mulai dari pengolahan lahan, penggunaan bibit unggul, serta pengelolaan usaha perkebunan karet rakyat dari penanaman sampai pasca panen.
 - b. Melaksanakan sosialisasi, pelatihan dan pembinaan dalam pengidentifikasian dan pemberantasan hama dan penyakit tanaman karet rakyat.
 - c. Memfasilitasi untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.
 - d. Memfasilitasi untuk dapat bekerjasama dengan perbankan dalam pengelolaan usaha perkebunan karetnya.
 - e. Memberikan sosialisasi dan pembinaan dalam pengelolaan bokar bersih.
 - f. Memberikan sosialisasi dan pembinaan dalam pembentukan UPPB dan Pembentukan pasar lelang, dalam memperbaiki harga karet rakyat.
 - g. Memberikan bantuan pinjaman alat berat untuk pengolahan lahan.
 - h. Memberikan bantuan alat panen, dan bank pembeku dan Diorup.
 - i. Memfasilitasi dan pembinaan terhadap peremajaan kebun karet rakyat.
 - j. Dan lain-lain

- 2) Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan peternakan Kabupaten Musi Banyuasin sangat mendukung dan akan ikut dalam melaksanakan pembinaan usaha perkebunan karet rakyat di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun jenis Pembinaan yang akan dilaksanakan dalam usaha perkebunan Karet rakyat ini, adalah sebagai berikut :
 - a. Memberikan pinjaman alat berat untuk pengolahan lahan.
 - b. Memberikan bantuan bibit Panjali (Padi Gogo, Jagung dan Kedelai) untuk tanaman sela tanaman karet rakyat.
 - c. Memberikan bantuan pupuk untuk tanaman sela tanaman karet rakyat.
 - d. Pembinaan dalam pengelolaan (penanaman, pemeliharaan dan pasca panen) tanaman sela pada kebun karet rakyat.
 - e. Pembinaan dalam pemberantasan hama dan penyakit pada tanaman sela di Perkebunan Karet rakyat.

- 3) BPN Kabupaten Musi Banyuasin sangat mendukung dan akan ikut dalam melaksanakan pembinaan usaha perkebunan karet rakyat di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun jenis Pembinaan yang akan dilaksanakan dalam usaha perkebunan Karet rakyat ini, adalah sebagai berikut :
 - a. Membantu penataan perkebunan karet rakyat.
 - b. Memfasilitasi dalam penerbitan sertifikat dengan biaya yang terjangkau untuk perkebunan karet rakyat.
 - c. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam pentingnya sertifikat kebun karet yang dimiliki oleh masyarakat pekebun.
 - d. Memberikan sosialisasi kepada Masyarakat pekebun, tentang pentingnya batas kebun karet yang mereka miliki. Untuk mencegah konflik di kemudian hari.

- 4) PT. Pusri Palembang sangat mendukung dan akan ikut dalam melaksanakan pembinaan usaha perkebunan karet rakyat di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Jenis Pembinaan yang akan dilaksanakan dalam usaha perkebunan Karet rakyat ini, yaitu PT. Pusri akan melaksanakan :
 - a. Mendirikan klinik tani yang akan melayani permasalahan masyarakat/ petani pekebun dalam mengelola usaha perkebunan karet mereka.
 - b. Membantu / memfasilitasi petani pekebun dalam memperoleh pupuk bersubsidi.
 - c. Menyediakan produk-produk pusri beserta menyediakan konsultasi dalam pemberantasan hama penyakit karet, serta peningkatan produksi karet rakyat.
 - d. Membuat demplot cara budidaya dan pengelolaan karet rakyat sesuai dengan standar teknis.

- 5) NGO WRI Cabang Provinsi Sumsel sangat mendukung dan akan ikut dalam melaksanakan pembinaan usaha perkebunan karet rakyat di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Jenis Pembinaan yang akan dilaksanakan dalam usaha perkebunan Karet rakyat ini, yaitu akan melaksanakan :
 - a. Pemetaan perkebunan karet rakyat di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
 - b. Menukung Program Peremajaan Kebun Karet Rakyat di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
 - c. Akan ikut membina penataan perkebunan Karet Rakyat.
 - d. Membantu / memfasilitasi dalam kerjasama pembelian karet rakyat antara pekebun karet dengan pabrik karet terdekat.

BAB. V
INDIKATOR KEBERHASILAN

PASAL 6

Indikator keberhasilan penyusunan Pedoman Umum Program Mekanisme Sistem Pembinaan usaha Perkebunan Karet Rakyat di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin :

- a. Terwujudnya kolaborasi antara OPD terkait, BPN, PT. Pusri Palembang, dan NGO WRI.
- b. Tersusunnya Pedoman Umum Sistem Pembinaan Secara Terpadu Terhadap Usaha Perkebunan Karet Rakyat yang akan dilaksanakan oleh OPD terkait, BPN, PT. Pusri Palembang, serta NGO WRI.
- b. Terlaksananya pembinaan usaha perkebunan karet rakyat di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai Pedoman umum yang telah dibuat.

BAB. VI
PERENCANAAN PELAKSANAAN
PENGENDALIAN DAN MONITORING

PASAL 7

- 1) Koordinasi dan fasilitasi perencanaan program dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin.
- 2) Koordinasi dan monitoring, evaluasi dan pengendalian program dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin.
- 3) Untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan monitoring dan evaluasi di bentuk susunan Tim Koordinasi Sistem Pembinaan Secara Terpadu Terhadap Usaha Perkebunan Karet Rakyat di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, yang terdiri dari :
 - a. Ketua = Bupati Musi Banyuasin
 - b. Wakil Ketua = Sekretaris Daerah Kan. Musi Banyuasin
 - c. Koordinator = 1. Asisten Bid. Tata Pemerintahan dan Kesrah Setda Kab. Musi Banyuasin.
2. Asisten Bid. Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Musi Banyuasin.
 - d. Ketua Harian = Kepala Dinas Perkebunan Kab. Musi Banyuasin
 - e. Sekretaris = Kepala Bidang Kelembagaan dan Usaha Disbun
 - f. Anggota
 - 1) Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab. Muba
 - 2) Kepala BPN Kab. Muba
 - 3) Pimpinan PT. Pusri Palembang
 - 4) NGO WRI Cabang Palembang
 - 5) Camat dalam Kab. Muba

- 4) Tugas Tim Koordinasi :
- a. Melaksanakan pendataan dan perencanaan dan penentuan lokasi Desa atau Kecamatan yang akan dilaksanakan pembinaan terpadu sesuai dengan Pedoman umum.
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan Tim OPD terkait, BPN, PT. Pusri, dan NGO WRI yang akan melaksanakan pembinaan termasuk bentuk pembinaan yang akan dilaksanakan serta tujuan pembinaan yang akan di capai
 - c. Bentuk pembinaan yang akan dilaksanakan, berupa :
 - Peningkatan produksi dan roduktivitas kebun karet rakyat
 - Pemberantasan hama dan penyakit tanaman karet
 - Perencanaan peremajaan kebun karet tua/rusak.
 - Sosialisasi Bokar Bersih dan pembentukan UPPB dan pasar lelang.
 - Penataan kebun karet rakyat.
 - Pensertifikatan kebun karet rakyat dengan biaya rendah
 - d. Melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap pembinaan yang telah dilaksanakan, yaitu satu kali setahun, setiap akhir tahun anggaran.
 - e. Hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, dilaporkan kepada Bupati.

PASAL 8

- 1) Perencanaan program pembinaan yang dilaksanakan secara terpadu baik melalui usulan Desa/Kecamatan, maupun berdasarkan perencanaan dari OPD terkait.
- 2) Perencanaan Sistem Pembinaan Usaha Perkebunan Karet Rakyat di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, tidak berdiri sendiri namun terintegrasi dengan perencanaan Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin.
- 3) Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin menyusun Sistem Pembinaan Usaha Perkebunan Karet Rakyat di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan tugas dan fungsi.

PASAL 9

- 1) Pelaksanaan Sistem Pembinaan Secara Terpadu Terhadap Usaha Perkebunan Karet Rakyat di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, merupakan usulan dari Desa/Kecamatan yang telah dilakukan Inventarisasi perencanaan dan evaluasi oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin.
- 2) Kemudian usulan perwilayahan tersebut, dilaksanakan koordinasi mengenai pelaksanaannya dengan para pihak yang akan melaksanakan pembinaan.
- 3) Waktu pelaksanaan pembinaan disusun untuk selama satu tahun, dimana penyusunan jadwal tersebut dilaksanakna pada awal tahun.

PASAL 10

Monitoring dan Evaluasi dan pengendalian terhadap seluruh Sistem Pembinaan Secara Terpadu Terhadap Usaha Perkebunan Karet Rakyat di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang dikoordinasikan melalui Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB. VII PEMBIAYAAN

Pembiayaan pada pelaksanaan Sistem Pembinaan Secara Terpadu Terhadap Usaha Perkebunan Karet Rakyat di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dari mulai perencanaan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi program kegiatan. Menggunakan dana APBD Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB. VIII PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan :

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 25 Juli 2018

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Di undangkan di Sekayu
Pada tanggal 25 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH

H. APRIYADI

**BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018
NOMOR : 74**